



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Oktoberi Bin Suwardi.
2. Tempat lahir : KarangBindu.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 DesaKarangBinduKec. RambangKapak Tengah KotaPrabumulih.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hendi Oktoberi Bin Suwardi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam **Dakwaan Tunggal** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI** berupa **pidana penjara** selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI,
 - 1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI Finance Cab. Prabumulih,
 - 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI,**dikembalikan kepada saksi ALI ROZI Bin ALI SENDAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa **HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dalwaan:

Bahwa ia terdakwa HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah saksi ALI ROZI yang tepatnya di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019, terdakwa yang sudah berniat untuk menggelapan mobil kemudian berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Karang Bindu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih menuju ke rumah sdr. SURTANO yang berada di Jl. Muara Dua Kota Prabumulih, lalu setibanya terdakwa dirumah SURATNO, lalu terdakwa meminta tolong kepada SURATNO untuk mencari mobil yang bisa dirental, yang kemudian SURATNO yang dengan membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengajak terdakwa pergi menuju kerumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membantu terdakwa untuk merental mobil kepada saksi ALI ROZI, namun setibanya di rumah saksi ALI ROZI ternyata saksi ALI ROZI sedang tidak berada dirumah, akan tetapi SURATNO dan terdakwa bertemu dengan anak kandung dari saksi ALI ROZI yaitu saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO bertanya kepada saksi FRANSISKA DEWI dengan berkata "MANO BAPAK KAU WI", kemudian dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "PAPA LAGI DIKEBON ADO APO", yang selanjutnya SURATNO menjawab "PACAK DAK MOBIL DIPAKE UNTUK SEHARI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "BISO" dikarenakan saksi FRANSISKA DEWI kenal dengan SURATNO, lalu SURATNO kembali berkata "BERAPO SEHARINYO" dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "350 RIBU

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHARI LEPAS KUNCI", selanjutnya SURATNO menjawab "INI NAH WONG YANG NAK MAKEKNYO" sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "AKU NAK MAKEK SEHARI KALU BISO NAK DISAMBUNG LAGI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "IYO DAKPAPO ASALKAN DIKABARI", kemudian terdakwa kembali berkata "MOBIL NIH NAK AKU PAKE UNTUK OPERSIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL DARI INDRALAYA KE BENGKULU", lalu SURATNO berkata kepada saksi FRANSISKA DEWI "MANO KUNCINYO", yang selanjutnya saksi FRANSISKA DEWI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya dan menyerahkan kepada SURATNO, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang rental mobil selama 1 hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKA DEWI dan diterima oleh saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju kearah mobil yang diparkir didalam garasi rumah saksi ALI ROZI, lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ dan langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut pergi dari rumah saksi ALI ROZI yang diikuti oleh SURATNO dari dibelakang menggunakan sepeda motornya, namun kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan lorong jalan tidak jauh dari rumah saksi ALI ROZI dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURATNO sebagai uang ucapan tanda terimakasih karna SURATNO telah membantu terdakwa untuk mencari mobil rental,

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi ALI ROZI labgsung pergi meninggalkan SURATNO menuju kearah Pendopo Kab. PALI, dimana sekira jam 11.30 Wib terdakwa tiba di Desa Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. PALI menemui sdri. SANTI (DPO) dan selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut kepada SANTI sebesar Rp.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah SANTI menuju arah Pendopo guna untuk bersembunyi,

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI tersebut mengakibatkan saksi ALI ROZI (korban) mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKA DEWI Binti ALI ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik orang tua saksi (saksi ALI ROZI) yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib atau dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah orang tua saksi (saksi ALI ROZI) di Jl.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

- Bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara yaitu Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekiram jam 08.00 Wib, terdakwa dan SURATNO datang kerumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tenggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota.Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi, lalu SURATNO bertanya kepada saksi dengan berkata "MANO BAPAK KAU WI", kemudian dijawab oleh saksi "PAPA LAGI DIKEBON ADO APO", yang selanjutnya SURATNO menjawab "PACAK DAK MOBIL DIPAKE UNTUK SEHARI", dan dijawab oleh saksi "BISO" dikarenakan saksi kenal dengan SURATNO, lalu SURATNO kembali berkata "BERAPO SEHARINYO" dan dijawab oleh saksi "350 RIBU SEHARI LEPAS KUNCI", selanjutnya SURATNO menjawab "INI NAH WONG YANG NAK MAKEKNYO" sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "AKU NAK MAKEK SEHARI KALU BISO NAK DISAMBUNG LAGI", dan dijawab oleh saksi "IYO DAKPAPO ASALKAN DIKABARI", kemudian terdakwa kembali berkata "MOBIL NIH NAK AKU PAKE UNTUK OPERSIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL DARI INDRALAYA KE BENGKULU", lalu SURATNO berkata kepada saksi "MANO KUNCINYO", yang selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi ALI ROZI dan menyerahkan kepada SURATNO, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang rental mobil selama 1 hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan diterima oleh saksi, lalu SURATNO menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju kearah mobil yang diparkir didalam garasi rumah saksi ALI ROZI, lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ dan langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah saksi ALI ROZI yang diikuti oleh SURATNO dari dibelakang menggunakan sepeda motornya,

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa dan SURATNO datang lagi kerumah saksi ALI ROZI dan bertemu langsung dengan saksi ALI ROZI dengan menggunakan sepeda motor namun tidak dengan membawa mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi ALI ROZI yang beberapa hari sebelumnya di rental oleh terdakwa, lalu SURATNO menjelaskan kepada saksi ALI ROZI jika terdakwa ingin memperpanjang rental/sewa mobil milik saksi ALI ROZI sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 sembari memberikan uang rental dari tanggal 03-05 Juni 2019 kepada saksi ALI ROZI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan SURATNO pergi dari rumah saksi ALI ROZI menggunakan sepeda motor, dimana setelah lewat tanggal 07 Juni 2019 saksi ALI ROZI sempat menghubungi nomor handphone terdakwa untuk menayakan perihal mobilnya yang dirental oleh terdakwa, namun nomor handphone terdakwa tidak pernah aktif, yang akhirnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik saksi ALI ROZI tidak pernah kembali lagi kepada saksi ALI ROZI,

- Bahwa, ketika terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui jika benar terdakwa telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik saksi ALI ROZI tersebut kepada SANTI (DPO) yang berada di Desa Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dengan harga sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI adalah milik orang tua saksi (saksi ALI ROZI), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cab. Prabumulih dan 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI, adalah bukti yang dikeluarkan dari pihak leasing BFI Finance Cabang Prabumulih dikarenakan BPKB 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 sedang dijaminkan oleh saksi ALI ROZI di BFI Finance Cab. Prabumulih,

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ALI ROZI (korban) mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ALI ROZI Bin ALI SENDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib atau dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah saksi di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut berdasarkan keterangan dari saksi FRANSISKA DEWI (anak saksi) yaitu dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekiram jam 08.00 Wib, terdakwa dan SURATNO datang kerumah saksi yang berada di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota.Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan anak saksi (saksi FRANSISKA DEWI), lalu SURATNO bertanya kepada saksi FRANSISKA DEWI dengan berkata "MANO BAPAK KAU WI", kemudian dijawab oleh saksi "PAPA LAGI NAKOK DIKEBON ADO APO", yang selanjutnya SURATNO menjawab "PACAK DAK MOBIL DIPAKE UNTUK SEHARI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "BISO" dikarenakan saksi FRANSISKA DEWI kenal dengan SURATNO, lalu SURATNO kembali berkata "BERAPO SEHARINYO" dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "350 RIBU SEHARI LEPAS KUNCI", selanjutnya SURATNO menjawab "INI NAH WONG YANG NAK MAKEKNYO" sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "AKU NAK MAKEK SEHARI KALU BISO NAK DISAMBUNG LAGI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "IYO DAKPAPO ASALKAN DIKABARI", kemudian terdakwa kembali berkata "MOBIL NIH NAK AKU PAKE UNTUK OPERSIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL DARI INDRALAYA KE BENGKULU", lalu SURATNO berkata kepada saksi FRANSISKA DEWI "MANO KUNCINYO", yang selanjutnya saksi FRANSISKA DEWI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi dan menyerahkan kepada SURATNO, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang rental mobil selama 1 hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKA DEWI dan diterima oleh saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ kepada terdakwa, yang kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju kearah mobil yang diparkir didalam garasi rumah saksi, lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ dan langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut pergi dari rumah saksi yang diikuti oleh SURATNO dari dibelakang menggunakan sepeda motornya,

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa dan SURATNO datang lagi kerumah saksi dan bertemu langsung dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor namun tidak dengan membawa mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi yang beberapa hari sebelumnya di rental oleh terdakwa, lalu SURATNO menjelaskan kepada saksi jika terdakwa ingin memperpanjang rental/sewa mobil milik saksi sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 sembari memberikan uang rental dari tanggal 03-05 Juni 2019 kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan SURATNO pergi dari rumah saksi menggunakan sepeda motor, dimana setelah lewat tanggal 07 Juni 2019 saksi sempat menghubungi nomor handphone terdakwa untuk menayakan perihal mobilnya yang dirental oleh terdakwa, namun nomor handphone terdakwa tidak pernah aktif, yang akhirnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik saksi ALI ROZI tidak pernah kembali lagi kepada saksi,

- Bahwa, ketika terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa mengakui jika benar terdakwa telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik saksi tersebut kepada SANTI (DPO) yang berada di Desa Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dengan harga sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI adalah milik saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI Finance Cab. Prabumulih dan 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI, adalah bukti yang dikeluarkan dari pihak leasing BFI Finance Cabang Prabumulih dikarenakan BPKB 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 sedang dijaminkan oleh saksi di BFI Finance Cab. Prabumulih,

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ALI ROZI (korban) mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi DIAN ETIKA Binti ALIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya milik saksi ALI ROZI, dan sehubungan dengan saksi ALI ROZI yang telah menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 kepada pihak leasing BFI Finance Cab. Prabumulih,

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi serta saksi juga tidak tau siapa dan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut,

- Bahwa, saksi merupakan Kepala Operasional BFI Finance Cab. Prabumulih, dan saksi mengenal saksi ALI ROZI, dimana saksi ALI ROZI merupakan nasabah dari BFI Finance Cab. Prabumulih, dikarenakan saksi ALI ROZI sejak bulan Juli 2017 menjadi nasabah dengan pinjaman dana tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 35 bulan dengan angsuran sejumlah Rp. 2.098.000,- (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) per bulan, dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi ALI ROZI,

- Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2019 saksi ALI ROZI pernah datang ke Kantor BFI Finance Cab. Prabumulih untuk meminta Surat Keterangan untuk membayar pajak kendaraan (1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi ALI ROZI), lalu saksi ALI ROZI datang lagi pada tanggal 23 Juli 2019 dan melaporkan kepada pihak BFI Finance Cab. Prabumulih jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi ALI ROZI yang BPKBnya dijaminkan/dileasingkan pada BFI Finance Cab. Prabumulih hilang, yang kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 saksi ALI ROZI datang lagi dengan memberitahukan jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi ALI ROZI yang sebelumnya hilang sudah ditemukan kembali,

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI adalah milik saksi ALI ROZI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI Finance Cab. Prabumulih dan 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI, adalah bukti yang dikeluarkan dari pihak leasing BFI Finance Cabang Prabumulih dikarenakan BPKB 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 sedang dijaminkan oleh saksi ALI ROZI di BFI Finance Cab. Prabumulih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak dan STNKnya milik saksi ALI ROZI yang dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib atau dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

- Bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara yaitu Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019, terdakwa yang sudah berniat untuk menggelapan mobil kemudian berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Karang Bindu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih menuju ke rumah sdr. SURTANO yang berada di Jl. Muara Dua Kota Prabumulih, lalu setibanya terdakwa di rumah SURATNO, lalu terdakwa meminta tolong kepada SURATNO untuk mencari mobil yang bisa dirental, yang kemudian SURATNO yang dengan membonceng terdakwa denggan menggunakan sepeda motornya mengajak terdakwa pergi menuju kerumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membantu terdakwa untuk merental mobil kepada saksi ALI ROZI, namun setibanya di rumah saksi ALI ROZI ternyata saksi ALI ROZI sedang tidak berada di rumah, akan tetapi SURATNO dan terdakwa bertemu dengan anak kandung dari saksi ALI ROZI yaitu saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO bertanya kepada saksi FRANSISKA DEWI dengan berkata "MANO BAPAK KAU WI", kemudian dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "PAPA LAGI DIKEBON ADO APO", yang selanjutnya SURATNO menjawab "PACAK DAK MOBIL DIPAKE UNTUK SEHARI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "BISO" dikarenakan saksi FRANSISKA DEWI kenal dengan SURATNO, lalu SURATNO kembali berkata "BERAPO SEHARINYO" dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "350 RIBU SEHARI LEPAS KUNCI", selanjutnya SURATNO menjawab "INI NAH WONG YANG NAK MAKEKNYO" sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "AKU NAK MAKEK SEHARI KALU BISO NAK DISAMBUNG LAGI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "IYO DAKPAPO ASALKAN DIKABARI", kemudian terdakwa kembali berkata "MOBIL NIH NAK AKU PAKE UNTUK OPERSIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL DARI INDRALAYA KE BENGKULU", lalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATNO berkata kepada saksi FRANSISKA DEWI "MANO KUNCINYO", yang selanjutnya saksi FRANSISKA DEWI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya dan menyerahkan kepada SURATNO, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang rental mobil selama 1 hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKA DEWI dan diterima oleh saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju kearah mobil yang diparkir didalam garasi rumah saksi ALI ROZI, lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ dan langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut pergi dari rumah saksi ALI ROZI yang diikuti oleh SURATNO dari dibelakang menggunakan sepeda motornya, namun kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan lorong jalan tidak jauh dari rumah saksi ALI ROZI dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURATNO sebagai uang ucapan tanda terimakasih karna SURATNO telah membantu terdakwa untuk mencari mobil rental, -Bahwa, selanjutnya terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi ALI ROZI labgsung pergi meninggalkan SURATNO menuju kearah Pendopo Kab. PALI, dimana sekira jam 11.30 Wib terdakwa tiba di Desa Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. PALI menemui sdri. SANTI (DPO) dan selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut kepada SANTI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah SANTI menuju arah Pendopo guna untuk bersembunyi,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa dan SURATNO datang lagi kerumah saksi ALI ROZI dan bertemu langsung dengan saksi ALI ROZI dengan menggunakan sepeda motor namun tidak dengan membawa mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 milik saksi ALI ROZI yang beberapa hari sebelumnya di rental oleh terdakwa, lalu SURATNO menjelaskan kepada saksi ALI ROZI jika terdakwa ingin memperpanjang rental/sewa mobil milik saksi ALI ROZI sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 sembari memberikan uang rental dari tanggal 03-05 Juni 2019 kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan SURATNO pergi dari rumah saksi ALI ROZI menggunakan sepeda motor milik SURATNO, dimana setelah lewat itu terdakwa menonaktifkan handphonenya, yang mana uang hasil dari terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi ALI ROZI kepada SANTI (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya, bermain judi dan membeli narkoba jenis shabu,

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI adalah milik saksi ALI ROZI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI,
2. 1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI Finance Cab. Prabumulih,



3. 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib atau dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI, yang mana barang tersebut adalah milik saksi ALI ROZI,
- Bahwa, tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019, terdakwa yang sudah berniat untuk menggelapan mobil kemudian berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Karang Bindu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih menuju ke rumah sdr. SURTANO yang berada di Jl. Muara Dua Kota Prabumulih, lalu setibanya terdakwa dirumah SURATNO, lalu terdakwa meminta tolong kepada SURATNO untuk mencari mobil yang bisa dirental, yang kemudian SURATNO yang dengan membonceng terdakwa denggan menggunakan sepeda motornya mengajak terdakwa pergi menuju kerumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tanggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota.Prabumulih untuk membantu terdakwa untuk merental mobil kepada saksi ALI ROZI, namun setibanya di rumah saksi ALI ROZI ternyata saksi ALI ROZI sedang tidak berada dirumah, akan tetapi SURATNO dan terdakwa bertemu dengan anak kandung dari saksi ALI ROZI yaitu saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO bertanya kepada saksi FRANSISKA DEWI dengan berkata "MANO BAPAK KAU WI", kemudian dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "PAPA LAGI

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEBON ADO APO", yang selanjutnya SURATNO menjawab "PACAK DAK MOBIL DIPAKE UNTUK SEHARI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "BISO" dikarenakan saksi FRANSISKA DEWI kenal dengan SURATNO, lalu SURATNO kembali berkata "BERAPO SEHARINYO" dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "350 RIBU SEHARI LEPAS KUNCI", selanjutnya SURATNO menjawab "INI NAH WONG YANG NAK MAKEKNYO" sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "AKU NAK MAKEK SEHARI KALU BISO NAK DISAMBUNG LAGI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "IYO DAKPAPO ASALKAN DIKABARI", kemudian terdakwa kembali berkata "MOBIL NIH NAK AKU PAKE UNTUK OPERSIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL DARI INDRALAYA KE BENGKULU", lalu SURATNO berkata kepada saksi FRANSISKA DEWI "MANO KUNCINYO", yang selanjutnya saksi FRANSISKA DEWI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya dan menyerahkan kepada SURATNO, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang rental mobil selama 1 hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKA DEWI dan diterima oleh saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju kearah mobil yang diparkir didalam garasi rumah saksi ALI ROZI, lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ dan langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut pergi dari rumah saksi ALI ROZI yang diikuti oleh SURATNO dari dibelakang menggunakan sepeda motornya, namun kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan lorong jalan tidak jauh dari rumah saksi ALI ROZI dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURATNO sebagai uang ucapan tanda terimakasih karna SURATNO telah membantu terdakwa untuk mencari mobil rental,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi ALI ROZI labgsung pergi meninggalkan SURATNO menuju kearah Pendopo Kab. PALI, dimana sekira jam 11.30 Wib terdakwa tiba di Desa Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. PALI menemui sdri. SANTI (DPO) dan selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut kepada SANTI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah SANTI menuju arah Pendopo guna untuk bersembunyi,
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ALI ROZI mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barangsiapa*;

Menimbang Bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatannya, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, orang tersebut sehat akalnya serta identitasnya sesuai identitas anak sewaktu dalam persidangan. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI**, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan juga oleh terdakwa serta juga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1674042710880004 atas nama terdakwa HENDI OKTOBERI dan Kartu Keluarga No. 1674042911110008. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Menurut *MEMORI VAN TOELICHTING* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”, dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, hal itulah yang dikenal dengan istilah *kesengajaan*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian VAN HAMMEL juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *ARREST HOGE RAAD* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* maksudnya dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap yaitu bahwa terdakwa memang telah ada niat dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang dalam hal ini 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI, yang mana barang tersebut adalah milik saksi ALI ROZI.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menurut SR. SIANTURI yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara : peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap yang didakwakan kepada terdakwa ini menjelaskan bahwa ketika barang berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan, artinya 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai 1 (satu) unit mobil No.Pol :BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka: MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI, namun hal itu tidak berarti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhak memiliki apalagi menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI tersebut, melainkan hanya menguasainya saja.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memang telah jelas bahwa terdakwa menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI tersebut dengan cara Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019, terdakwa yang sudah berniat untuk menggelapan mobil kemudian berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Karang Bindu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih menuju ke rumah sdr. SURTANO yang berada di Jl. Muara Dua Kota Prabumulih, lalu setibanya terdakwa di rumah SURATNO, lalu terdakwa meminta tolong kepada SURATNO untuk mencari mobil yang bisa dirental, yang kemudian SURATNO yang dengan membonceng terdakwa denggan menggunakan sepeda motornya mengajak terdakwa pergi menuju kerumah saksi ALI ROZI yang berada di Jl. Tenggamus No. 127 RT. 03 RW. 03 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota.Prabumulih untuk membantu terdakwa untuk merental mobil kepada saksi ALI ROZI, namun setibanya di rumah saksi ALI ROZI ternyata saksi ALI ROZI sedang tidak berada di rumah, akan tetapi SURATNO dan terdakwa bertemu dengan anak kandung dari saksi ALI ROZI yaitu saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO bertanya kepada saksi FRANSISKA DEWI dengan berkata "MANO BAPAK KAU WI", kemudian dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "PAPA LAGI DIKEBON ADO APO", yang selanjutnya SURATNO menjawab "PACAK DAK MOBIL DIPAKE UNTUK SEHARI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "BISO" dikarenakan saksi FRANSISKA DEWI kenal dengan SURATNO, lalu SURATNO kembali berkata "BERAPO SEHARINYO" dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "350 RIBU SEHARI LEPAS KUNCI", selanjutnya SURATNO menjawab "INI NAH WONG YANG NAK MAKEKNYO" sambil menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "AKU NAK MAKEK SEHARI KALU BISO NAK DISAMBUNG LAGI", dan dijawab oleh saksi FRANSISKA DEWI "IYO DAKPAPO ASALKAN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKABARI", kemudian terdakwa kembali berkata "MOBIL NIH NAK AKU PAKE UNTUK OPERSIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL DARI INDRALAYA KE BENGKULU", lalu SURATNO berkata kepada saksi FRANSISKA DEWI "MANO KUNCINYO", yang selanjutnya saksi FRANSISKA DEWI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya dan menyerahkan kepada SURATNO, yang kemudian terdakwa menyerahkan uang rental mobil selama 1 hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FRANSISKA DEWI dan diterima oleh saksi FRANSISKA DEWI, lalu SURATNO menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju kearah mobil yang diparkir didalam garasi rumah saksi ALI ROZI, lalu terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ dan langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut pergi dari rumah saksi ALI ROZI yang diikuti oleh SURATNO dari dibelakang menggunakan sepeda motornya, namun kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan lorong jalan tidak jauh dari rumah saksi ALI ROZI dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURATNO sebagai uang ucapan tanda terimakasih karna SURATNO telah membantu terdakwa untuk mencari mobil rental,

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya milik saksi ALI ROZI labgsung pergi meninggalkan SURATNO menuju kearah Pendopo Kab. PALI, dimana sekira jam 11.30 Wib terdakwa tiba di Desa Talang Subur Kec. Talang Ubi Kab. PALI menemui sdri. SANTI (DPO) dan selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Polisi : BG 1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta STNKnya tersebut kepada SANTI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah SANTI menuju arah Pendopo guna untuk bersembunyi,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI,1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI Finance Cab. Prabumulih,1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI yang dijadikan barang bukti, maka dikembalikan kepada saksi ALI ROZI Bin ALI SENDAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALI ROZI Bin ALI SENDAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDI OKTOBERI Bin SUWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy BPKB mobil No. I-11306728 merk type Daihatsu Xenia XI Deluxe Sporty VVTi 1.3 MT tahun 2010 No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 warna silver metalik No.Pol : BG-1541-CQ atas nama ALI ROZI,
 - 1 (satu) berkas Surat Keterangan dari BFI Finance Cab. Prabumulih,
 - 1 (satu) unit mobil No.Pol : BG-1541-CQ tahun 2010 warna silver metalik No.Rangka : MHKV1BA2JAK054735 No.Mesin : DF10833 beserta kunci kontak berwarna hitam dan STNK mobil a.n. ALI ROZI,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Pbm



dikembalikan kepada saksi ALI ROZI Bin ALI SENDAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi. M.Hum A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H. M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH